



----- AKTA JAMINAN FIDUSIA -----

----- Nomor: 11. -----

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 10-01-2019 (sepuluh Januari dua --
ribu sembilan belas), pukul 14.40 WIB (empat belas lewat empat --
puluh menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, Nyonya DJUMINI SETYOADI, Sarjana -----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Daerah Khusus Ibukota ----
Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Pusat, dengan dihadiri ----
saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ----
ini: -----

I. -Tuan DANI MURDOKO, lahir di Jombang, pada tanggal 27-10-1967-

(dua puluh tujuh Oktober seribu sembilan ratus enam puluh ----
tujuh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat ---
tinggal di Kota Pekanbaru, Jalan Tiung Ujung Perum Puri -----
Merpati Indah Blok A2 Nomor 12, Rukun Tetangga 006, Rukun ----
Warga 007, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung -----
Sakaki, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----
Kependudukan 1471112710670001; -----

-untuk sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----

jabatannya sebagai Direktur, dengan demikian mewakili Direksi-

dengan demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu ---

untuk dan atas nama serta sah mewakili **perseroan terbatas** ----

PT CITRA RIAU SARANA, berkedudukan di Kota Pekanbaru, yang ---

Anggaran Dasarnya telah disesuaikan dengan -----

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang ---

Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta tanggal ----

21-04-2008 (dua puluh satu April dua ribu delapan) Nomor 78, -

dibuat oleh EDDY SIMIN, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, telah

mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia



Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal -----
12-06-2008 (dua belas Juni dua ribu delapan) -----
Nomor AHU 32426.AH.01.02.Tahun 2008; -----
-Anggaran Dasar mana terakhir diubah dengan: -----
-Akta tanggal 28-12-2016 (dua puluh delapan Desember dua ribu-
enam belas) Nomor 38, dibuat dihadapan ANESTA CHRISANTI, -----
Sarjana- Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Depok, telah
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal -----
12-01-2017 (dua belas Januari dua ribu tujuh belas) Nomor: ---
AHU-0000824.AH.01.02.TAHUN 2017, yang pemberitahuan perubahan-
Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak ----
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam --
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan --
tanggal 12-01-2017 (dua belas Januari dua ribu tujuh belas) --
Nomor: AHU-AH.01.03-0012584 serta yang pemberitahuan perubahan
Datanya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem --
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan -----
tanggal 12-01-2017 (dua belas Januari dua ribu tujuh belas) --
Nomor: AHU-AH.01.03-0012588;-----
-dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini, Direksi --
telah mendapat persetujuan dari Para Pemegang Saham, -----
sebagaimana ternyata dari Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat -
Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT CITRA RIAU SARANA, yang ----
dibuat dibawah tangan tanggal 23-11-2018 (dua puluh tiga ----
Nopember dua ribu delapan belas), bermeterai cukup, yang ----
aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris tertanggal -



27-11-2018 (dua puluh tujuh Nopember dua ribu delapan -----
belas) Nomor 76; -----

-Untuk selanjutnya disebut: -----

----- Pemberi Fidusia -----

II. -Nyonya MAYA AGUSTINA, lahir di Semarang, pada tanggal -----

02-08-1973 (dua Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh ----
tiga), Warga Negara Indonesia, Pgs. Pemimpin Divisi Bisnis ---
Korporasi & Multinasional 1 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) ---
PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk, disingkat PT BANK NEGARA -----
INDONESIA (PERSERO) Tbk, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor,
Villa Nusa Indah Blok Z.2/40, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga-
026, Kelurahan Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, pemegang-
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3201024208730005; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----
jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi -----
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk tertanggal 04-01-2019 -
(empat Januari dua ribu sembilan belas) Nomor: KP/007/DIR/1/R,
yang dibuat secara dibawah tangan dan Surat Kuasa Direktur ---
Corporate Banking PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk -----
tertanggal 23-10-2018 (dua puluh tiga Oktober dua ribu delapan
belas) Nomor: DIR/630, dibuat secara dibawah tangan dan -----
bermeterai cukup, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar -
perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir -----
sebagaimana termaktub dalam Akta tertanggal 22-05-2018 (dua --
puluh dua Mei dua ribu delapan belas) Nomor 52, yang dibuat --
dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, --
yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya ---
tertanggal 25-06-2018 (dua puluh lima Juni dua ribu delapan --

belas) Nomor AHU-0012962.AH.01.02.TAHUN 2018 serta telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 25-06-2018 (dua puluh lima Juni dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0215738; -sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir sebagaimana ternyata dari Akta tertanggal 22-05-2018 (dua puluh dua Mei dua ribu delapan belas) Nomor 53, yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 30-05-2018 (tiga puluh Mei dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0210284, berwenang bertindak untuk dan atas nama PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1; -Untuk selanjutnya disebut:

Penerima Fidusia

- Para penghadap telah saya, Notaris kenal.
- Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas, menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini sebagai berikut:
 - A. -Bahwa, antara perseroan terbatas PT CITRA RIAU SARANA, berkedudukan di Kota Pekanbaru, selaku pihak yang menerima fasilitas kredit (untuk selanjutnya disebut "Debitor") dan PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, berkedudukan dan



berkantor pusat di Jakarta Pusat, selaku pihak yang memberi --
fasilitas kredit (untuk selanjutnya disebut "Kreditor") telah--
dibuat dan ditandatangani: -----

1. -Akta Perjanjian Kredit tertanggal 27-11-2018 (dua puluh ---
tujuh Nopember dua ribu delapan belas) Nomor 78, -----
maksimum sebesar Rp. 225.000.000.000,- (dua ratus dua -----
puluh lima miliar Rupiah); -----

2. -Akta Perjanjian Kredit tertanggal 27-11-2018 (dua puluh ---
tujuh Nopember dua ribu delapan belas) Nomor 79, -----
maksimum sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar -----
Rupiah); -----

-keduanya dibuat dihadapan saya, Notaris; -----
seluruhnya berikut perubahan, penambahan, perpanjangan -----
dan/atau pembaharuannya (untuk selanjutnya disebut -----
"Perjanjian Kredit"); -----

B. -Bahwa, untuk lebih menjamin terbayarnya dengan baik segala -
sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Debitor -----
sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit, Pemberi Fidusia --
diwajibkan untuk memberikan Jaminan Fidusia atas piutang -----
dagang milik Pemberi Fidusia untuk kepentingan Penerima -----
Fidusia, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini. -----

C. -Bahwa, untuk memenuhi ketentuan tentang pemberian jaminan ---
yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit, maka Pemberi Fidusia--
dan Penerima Fidusia telah semufakat dan setuju, dengan ini --
mengadakan perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam Undang--
undang Nomor 42 Tahun 1999 (seribu sembilanratus sembilanpuluh
sembilan) tentang Jaminan Fidusia sebagaimana yang hendak ---
dinyatakan dalam akta ini. -----

D. -Bahwa untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu -
yang terhutang dan harus dibayar oleh Debitor kepada Kreditor-

baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dengan jumlah hutang pokok sebesar Rp. 325.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima miliar Rupiah) atau sejumlah uang yang akan ditentukan kemudian hari berdasarkan Perjanjian Kredit, jumlah uang mana ternyata dari baki kredit Debitur kepada Kreditor maka Pemberi Fidusia dengan ini memberikan Jaminan Fidusia kepada Penerima Fidusia dan Penerima Fidusia dengan ini menerima Jaminan Fidusia dari Pemberi Fidusia sampai dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 55.114.000.000,- (lima puluh lima miliar seratus empat belas juta Rupiah) atas Obyek Jaminan Fidusia berupa:

-Piutang dagang dengan nilai sekurang-kurangnya Rp. 55.114.000.000,- (lima puluh lima miliar seratus empat belas juta Rupiah) berikut hak-hak istimewa atau hak-hak lainnya dengan nama apapun serta kekuasaan yang dapat dilakukan dan dipergunakan oleh Pemberi Fidusia, yang perinciannya sebagaimana ternyata dari Daftar Piutang Yang Dijaminkan Kepada PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk Secara Fidusia, yang dibuat dibawah tangan, tertanggal 10-01-2019 (sepuluh Januari dua ribu sembilan belas), bermeterai cukup, aslinya dilekatkan pada minuta akta ini (untuk selanjutnya dalam akta ini cukup disebut dengan "Obyek Jaminan Fidusia").

-Selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana tersebut menerangkan pembebanan Jaminan Fidusia diterima dan dilangsungkan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

----- Pasal 1. -----

-Pembebanan Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia yang pada saat ini dimiliki oleh Pemberi Fidusia terjadi pada saat penandatanganan akta ini, dan telah menjadi miliknya Penerima



Fidusia. -----

----- Pasal 2. -----

1. -Penagihan Obyek Jaminan Fidusia tetap akan dilakukan oleh -----
Pemberi Fidusia. -----
2. -Apabila untuk penagihan Obyek Jaminan Fidusia diperlukan -----
suatu kuasa khusus, maka Penerima Fidusia dengan ini memberi -
kuasa kepada Pemberi Fidusia untuk melakukan tindakan-tindakan
yang diperlukan dalam rangka penagihan Obyek Jaminan Fidusia.-

----- Pasal 3. -----

1. -Penerima Fidusia atau wakilnya yang sah setiap waktu berhak -
dan berwenang untuk pada jam kerja memeriksa daftar tagihan -
Obyek Jaminan Fidusia di tempat Pemberi Fidusia. -----
2. -Pemberi Fidusia diwajibkan untuk setiap 3 (tiga) bulan, -----
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah periode laporan per-
triwulan, melaporkan/menyerahkan kepada Penerima Fidusia atau-
kuasanya daftar tagihan Obyek Jaminan Fidusia yang diberikan -
sebagai Jaminan Fidusia oleh Pemberi Fidusia kepada -----
Penerima Fidusia dalam mana wajib disebutkan jumlah dari pada-
Obyek Jaminan Fidusia yang dimiliki oleh Pemberi Fidusia -----
terhadap pihak ketiga tersebut. -----

----- Pasal 4. -----

1. -Debitor akan terbukti telah lalai dalam melaksanakan suatu --
kewajibannya kepada Kreditor berdasarkan Perjanjian Kredit, --
semata-mata dengan lewatnya waktu yang ditentukan, tanpa untuk
itu diperlukan lagi sesuatu teguran juru sita atau surat lain-
yang serupa dengan itu. -----
2. -Pemberi Fidusia dengan ini memberi kuasa kepada Penerima ----
Fidusia atau kuasanya, baik bersama-sama dan/atau masing- ----
masing, dengan diberikan hak untuk -----
memindahkan/mensubstitusikan kuasa ini kepada orang/pihak ----

lain, untuk pada setiap waktu yang dipandang baik oleh Penerima Fidusia atau kuasanya melakukan segala tindakan apapun juga yang dipandang perlu atau diwajibkan, untuk memberitahukan secara resmi mengenai pembebanan Jaminan fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia yang termaktub dalam akta ini kepada pihak ketiga tersebut. Demikian itu untuk memperoleh pengakuan dari pihak ketiga tersebut mengenai pembebanan Jaminan Fidusia yang termaktub dalam akta ini, semua atas biaya-biaya Debitor.

Pasal 5

1. -Selama pemberitahuan yang diuraikan dalam pasal 4 akta ini belum dilakukan, maka Pemberi Fidusia tetap berhak untuk melakukan penagihan sendiri atas Obyek Jaminan Fidusia.
2. -Atas permintaan pertama Penerima Fidusia atau kuasanya, Pemberi Fidusia berkewajiban untuk menyerahkan seluruh uang hasil Obyek Jaminan Fidusia kepada Penerima Fidusia atau kuasanya untuk membayar jumlah-jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh Debitor kepada Kreditor berdasarkan Perjanjian Kredit, untuk keperluan mana Pemberi Fidusia dengan ini memberi kuasa kepada Penerima Fidusia untuk mencairkan setiap jumlah uang dalam rekening Pemberi Fidusia yang berasal dari penagihan Obyek Jaminan Fidusia.

Pasal 6.

1. -Bilamana mengenai pembebanan Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia telah diberitahukan secara resmi oleh Penerima Fidusia atau kuasanya kepada pihak ketiga yang bersangkutan atau telah diakui secara tertulis oleh pihak ketiga tersebut maka Pemberi Fidusia tidak berhak dan berwenang lagi untuk

melakukan penagihan atas Obyek Jaminan Fidusia dan semua -----
pembayaran atas Obyek Jaminan Fidusia wajib dilakukan oleh ----
Pihak Ketiga termaksud langsung kepada Penerima Fidusia atau --
kuasanya. -----

2. -Semua pembayaran yang diterima oleh Penerima Fidusia atau ---
kuasanya sebagai pembayaran atas Obyek Jaminan Fidusia setelah
dikurangi dengan biaya-biaya untuk penagihannya, akan -----
dipergunakan oleh Penerima Fidusia untuk pembayaran segala ---
sesuatu yang terhutang dan wajib dibayar oleh Debitor kepada -
Kreditor berdasarkan Perjanjian Kredit dan sisa hasil Obyek --
Jaminan Fidusia itu jika ada akan dibayarkan oleh Penerima ---
Fidusia kepada Pemberi Fidusia tetapi tanpa kewajiban bagi ---
Penerima Fidusia untuk membayar bunga atas sisa Obyek Jaminan-
Fidusia. -----

3. -Apabila hasil penagihan Obyek Jaminan Fidusia tidak mencukupi
untuk melunasi semua apa yang wajib dibayar oleh Debitor -----
kepada Kreditor, maka Debitor tetap terikat membayar lunas ---
sisa uang yang masih harus dibayar oleh Debitor kepada -----
Kreditor. -----

----- Pasal 7 -----

1. -Pemberi Fidusia dengan ini menjamin Penerima Fidusia atau ---
kuasanya bahwa Obyek Jaminan Fidusia yang diberikan sebagai -
Jaminan Fidusia kepada Penerima Fidusia dalam akta ini benar -
ada dan adalah hak penuh/kepunyaan Pemberi Fidusia sendiri, --
tidak ada orang/pihak lain yang turut mempunyai hak apapun ---
juga, tidak tersangkut dalam perkara/sengketa dan tidak berada
dalam sesuatu sitaan serta belum pernah diberikan sebagai ----
Jaminan Fidusia atau dijadikan jaminan pembayaran utang -----
dengan cara bagaimanapun juga dan kepada siapapun -----
juga. -----

2. -Pemberi Fidusia dengan ini pula membebaskan dan melepaskan Penerima Fidusia atau kuasanya dari semua tuntutan/gugatan yang diajukan oleh orang/pihak siapapun juga mengenai atau berhubungan dengan hal-hal yang dijamin oleh Pemberi Fidusia sebagaimana diuraikan di atas, dan atas permintaan pertama dari Penerima Fidusia atau kuasanya, Pemberi Fidusia wajib mengurus, menyelesaikan dan membayar tuntutan, gugatan atau tagihan tersebut atas biaya dan tanggung jawab Pemberi Fidusia sendiri.

Pasal 8

1. -Pemberi Fidusia tidak berhak untuk melakukan fidusia ulang atas Obyek Jaminan Fidusia. Pemberi Fidusia juga tidak diperkenankan untuk membebaskan dengan cara apapun atau mengalihkan dengan cara apapun Obyek Jaminan Fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.
2. -Bilamana Pemberi Fidusia tidak memenuhi dengan seksama kewajibannya menurut yang telah ditentukan dalam akta ini atau Debitor tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit maka lewat waktu yang ditentukan untuk memenuhi kewajiban tersebut sudah cukup membuktikan tentang adanya pelanggaran atau kelalaian Pemberi Fidusia atau Debitor dalam memenuhi kewajiban tersebut dalam hal mana hak Pemberi Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia menjadi berakhir.
3. -Sepanjang masih diperlukan, Pemberi Fidusia dengan ini pula memberi kuasa kepada Penerima Fidusia dengan hak mensubstitusikan/memindahkan kuasa ini kepada orang/pihak lain untuk melakukan dan mengerjakan segala tindakan perbuatan apapun juga yang diwajibkan atau dipandang perlu

oleh Penerima Fidusia atau kuasanya untuk menagih pembayaran -
atas Obyek Jaminan Fidusia yang diberikan sebagai Jaminan ----
Fidusia dengan akta ini terhadap pihak ketiga yang -----
bersangkutan dan sehubungan dengan itu Penerima Fidusia atau -
kuasanya berhak menerima semua pembayaran atas Obyek Jaminan -
Fidusia yang diberikan sebagai Jaminan Fidusia dengan akta ini
terhadap pihak ketiga yang bersangkutan serta selanjutnya ----
melakukan segala sesuatu yang diperlukan berkenaan dengan ----
penagihan atas Obyek Jaminan Fidusia, antara lain (tetapi ----
tidak terbatas) mengadakan perdamaian (dading) atau -----
Perjanjian-perjanjian lainnya dengan pihak ketiga yang -----
bersangkutan, dan untuk melakukan dan mengerjakan perbuatan- -
perbuatan dan tindakan-tindakan mana Penerima Fidusia atau ---
kuasanya tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari ---
Pemberi Fidusia. -----

----- Pasal 9 -----

-Pembebanan jaminan fidusia ini akan berakhir dengan sendirinya -
pada saat Debitor telah memenuhi/membayar lunas semua -----
kewajiban Debitor kepada Kreditor sebagaimana dinyatakan -----
dalam Perjanjian Kredit sesuai dengan ketentuan hukum yang -----
berlaku dan dalam hal demikian maka Obyek Jaminan Fidusia -----
beralih dengan sendirinya menurut hukum kepada Pemberi -----
Fidusia. -----

----- Pasal 10 -----

-Penerima Fidusia atau kuasanya berwenang untuk melaksanakan ----
pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. ----
Untuk keperluan tersebut menghadap dihadapan Pejabat atau -----
instansi yang berwenang, memberikan keterangan, menandatangani --
surat/formulir, mendaftarkan jaminan fidusia atas Obyek Jaminan -
Fidusia, dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan -----

Fidusia dan mengajukan permohonan perubahan dalam hal terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, selanjutnya menerima Sertifikat Jaminan Fidusia dan/atau Pernyataan Perubahan serta dokumen-dokumen lain yang bertalian. Untuk keperluan itu membayar semua biaya dan menerima kuitansi segala uang pembayaran serta selanjutnya melakukan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk melaksanakan ketentuan dari akta ini.

Pasal 11

1. -Penerima Fidusia berhak dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Pemberi Fidusia untuk melakukan perubahan atau penyesuaian atas ketentuan dalam akta ini, didalam hal perubahan atau penyesuaian tersebut diperlukan dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Fidusia maupun ketentuan dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Jaminan Fidusia.
2. -Akta ini merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kredit demikian pula kuasa yang diberikan dalam akta ini merupakan bagian yang terpenting serta tidak terpisahkan dari akta ini, tanpa adanya kuasa tersebut, niscaya Perjanjian Kredit demikian pula akta ini tidak akan diterima dan dilangsungkan diantara para pihak yang bersangkutan, oleh karenanya kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan selama berlakunya Perjanjian Kredit dan kuasa tersebut tidak akan batal atau berakhir karena sebab yang dapat mengakhiri pemberian sesuatu kuasa, termasuk sebab yang disebutkan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

----- Pasal 12 -----

-Pemberi Fidusia dengan ini menjamin bahwa pembebanan Obyek Jaminan Fidusia ini tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Jaminan Fidusia. -----

----- Pasal 13 -----

1. -Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara kedua belah-pihak mengenai akta ini yang tidak dapat diselesaikan di antara kedua belah pihak sendiri maka kedua belah pihak akan memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat. -----
2. -Pemilihan domisili tersebut dilakukan dengan tidak mengurangi hak dari Penerima Fidusia untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Pemberi Fidusia berdasarkan Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia di hadapan Pengadilan Negeri lainnya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia yaitu pada Pengadilan Negeri yang mempunyai yurisdiksi atas diri dari Pemberi Fidusia atau atas Obyek Jaminan Fidusia. -----

----- Pasal 14 -----

-Biaya akta ini dan biaya-biaya lainnya yang berkenaan dengan pembuatan akta ini maupun dalam melaksanakan ketentuan dalam akta ini menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Pemberi Fidusia atau Debitor demikian pula biaya pendaftaran Jaminan Fidusia ini di Kantor Pendaftaran Fidusia. -----

-Akta ini diselesaikan pada pukul 14.45 WIB (empat belas lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas mereka sesuai tanda pengenal yang disampaikan

kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas juga menyatakan telah mengetahui dan memahami isi akta ini.

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh:

1. -Nyonya **ZAITUN AGUSTININGSIH**, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal 15-08-1964 (lima belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh empat), bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Haji Marjuki Nomor 62 A, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3173075508640007; dan

2. -Nyonya **SUTINI**, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 21-04-1960 (dua puluh satu April seribu sembilan ratus enam puluh), bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Jatayu Blok I Nomor 3, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3276026104600003, untuk sementara berada di Jakarta;

-keduanya pegawai Kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal, sebagai saksi-saksi.

-Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris dan kemudian para penghadap membubuhkan sidik jari jempol tangan kanan pada lembar tersendiri di hadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, yang dilekatkan pada minuta akta ini.

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Jakarta,



(Ny. DUMINI SETYOADI, SH, MKn.)